



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN MOJOTENGAH

KEPUTUSAN CAMAT MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 000.8.3.4/15/KECMJTGH/2025

TENTANG

NILAI DAN BUDAYA PELAYANAN
KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO

CAMAT MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan implementasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mojotengah Kabupaten Wonosobo tentang Nilai dan Budaya Pelayanan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2026 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo;

12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nilai dan Budaya Pelayanan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo terdiri atas:
- a. berorientasi pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - b. akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - c. kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - d. harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - e. loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
 - f. adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
 - g. kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergi.
- KEDUA : Nilai dan Budaya Pelayanan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf g selanjutnya disebut sebagai “Kami ASN Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo BerAKHLAK” sebagai bentuk internalisasi untuk meningkatkan kesadaran Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Nilai harmonis sebagai bentuk implementasi budaya oleh Pelaksana Pelayanan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf d diterapkan melalui 5 (lima) s yang terdiri atas:
- a. senyum;
 - b. salam;
 - c. sapa;
 - d. sopan; dan
 - e. santun.
- KEEMPAT : Implementasi “Kami ASN Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo BerAKHLAK” sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diantaranya melalui:
- a. penggunaan logo BerAKHLAK dalam berbagai bentuk konten visual baik yang dipublikasikan secara elektronik maupun non elektronik; dan
 - b. penyisipan informasi BerAKHLAK dalam setiap kegiatan apel, rapat koordinasi, sosialisasi dan/atau kegiatan sejenis lainnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada 30 September 2025

Camat Mojotengah Kabupaten
Wonosobo



FANY MUQORROBIN